



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 16 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PERIJINAN BAGI ANGGOTA
BARU, PERPANJANGAN DAN
PEMBAHARUAN ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 16 TAHUN 2022 :**

**PEDOMAN PERIJINAN BAGI ANGGOTA
BARU, PERPANJANGAN DAN
PEMBAHARUAN ORGANISASI RAPI**





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077533 Email: rapiasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Akyora

b

A





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec. Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email: rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Ahyar

Peraturan Organisasi Tahun 2022

A 2





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ketetapan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Ahmad

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.



Peraturan Organisasi Tahun 2022

A 3



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11426 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan
Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman
Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi
Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang
Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang
Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan
Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada
Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Ahyana



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

  
H. RIZA FACHRIAL, SE. **H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.**
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995 JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.







PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapl.or.id

Lampiran 16 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 16 Tahun 2022

PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PEDOMAN PERLJINAN BAGI ANGGOTA BARU, PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (Steering Committee) Dan Tim Gugus Tugas (Task Force) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;
- b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Alhuda



1



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 305);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 1246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5749);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
9. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor; 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026.

Alhuzar

Peraturan Organisasi



2



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

10. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022, tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB XV tentang Perbendaharaan Keuangan, Pengelolaan Aset Organisasi Pasal (54);
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor: 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PERIJINAN ANGGOTA BARU, PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan adalah Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Perizinan komunikasi radio antar penduduk diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kepada seseorang yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan administrasi;

Ahyra



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

3. Izin komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) adalah izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk;
4. Stasiun Radio Antar Penduduk adalah stasiun radio yang dioperasikan untuk menyelenggarakan kegiatan komunikasi radio antar penduduk.
5. Kartu Tanda Anggota (KTA) organisasi RAPI diterbitkan oleh Pengurus RAPI Nasional dan merupakan kartu bukti sah sebagai anggota organisasi berlaku 5 tahun.
6. Pernyataan Calon Anggota/Anggota RAPI berupa formulir harus diisi oleh pemohon KTA RAPI diajukan secara berjenjang dari pengurus Lokal, Wilayah sampai pengurus Daerah dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam formulir dan ditandatangani di atas meterai;
7. Pendaftaran anggota baru, perpanjangan dan pembaharuan melalui Sistem Aplikasi Pendaftaran Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia;
8. Biaya peijinan KTA RAPI dari anggota adalah salah satu kontribusi anggota untuk biaya kegiatan di masing-masing jenjang organisasi RAPI (RAPI Nasional, Daerah, Wilayah dan Lokal) dengan komposisi pembagiannya telah diatur pada peraturan organisasi ini;
9. Anggota Baru adalah anggota RAPI untuk pertama kali memiliki IKRAP dan KTA;
10. Anggota Lama adalah anggota RAPI yang telah memperpanjang IKRAP dan KTA dan sudah mendaftar kembali sebagai anggota RAPI;

Pasal 2

- (1) Peraturan Organisasi ini merupakan petunjuk teknis mengenai tatacara pendaftaran baru, perpanjangan dan pembaharuan pada Organisasi RAPI serta pembayaran iuran anggota di tingkat Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal.
- (2) Besarnya biaya administrasi disesuaikan dengan kondisi saat ini seperti tertera dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini.

BAB II MEKANISME PERJINAN

Pasal 3

Perijinan Anggota Baru

- (1) Pembuatan IKRAP prosesnya dengan sistem daring ke SDPPI dilakukan secara mandiri atau bantuan organisasi RAPI, melampirkan dokumen yang telah dipindai, yaitu: ✓

Ahyana



A 4



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- a. Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan tempat penerbitan KTP;
- b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna biru.
- (2) Permohonan dilakukan secara daring oleh pemohon melalui website SDPPI <https://iar-ikrap.postel.go.id>.
- (3) Pembayaran IKRAP dibayar secara daring pada rekening SDPPI melalui bank pemerintah yang telah ditunjuk (Bank Mandiri dan BNI, BSI) dengan nomor kode yang tertera dalam surat perintah pembayaran;
- (4) Setelah PNBP dibayar sesuai dengan surat perintah pembayaran, maka pemohon mendapatkan tanda panggilan/call sign/10.28;
- (5) Setelah keluarnya IKRAP dari SDPPI seperti yang tersebut pada ayat (4) diatas, maka pemohon IKRAP baru/perpanjangan harus mendaftar ke Organisasi Lokal (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) hari, dan dari Organisasi Lokal ke Organisasi Wilayah (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) hari, serta dari Organisasi Wilayah ke Organisasi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari untuk diajukan pengesahan ke Organisasi RAPI Nasional.
- (6) Apabila jenjang terbawah (lokal) sebagaimana ayat 5 tidak ada maka pemohon melalui jenjang terbawah yang ada;
- (7) Perizinan IKRAP berlaku 5 tahun, biayanya dibayarkan langsung melalui rekening SDPPI secara mandiri atau bantuan organisasi RAPI.
- (8) Perizinan untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) RAPI diterbitkan dan diberikan kepada pemohon IKRAP setelah mendaftar pada organisasi secara berjenjang dan dinyatakan sah sebagai Anggota RAPI;
- (9) Proses mendapatkan KTA, pemohon harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan organisasi, dan diketahui/validasi mulai pengurus Lokal, Wilayah dan pengurus Daerah dengan melampirkan persyaratan yang tertera dalam formulir serta ditandatangani pemohon diatas meterai;
- (10) Persyaratan administrasi untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) RAPI yaitu :
 - a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang warna biru;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. melampirkan resi pembayaran iuran organisasi yang sudah dipindai;
 - e. sertifikat BO (sudah mengikuti bimbingan organisasi);
 - f. KTA (untuk perpanjangan) dan IKRAP
- (11) Biaya administrasi perijinan KTA RAPI, dibayar oleh calon anggota / anggota baru melalui bank yang ditunjuk organisasi.

Alupya





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

Pasal 4

Perijinan Perpanjangan

- (1) Permohonan perpanjangan masa laku IKRAP diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa laku IKRAP berakhir;
- (2) Diajukan melalui pengurus lokal (jika ada) atau jenjang di atasnya didahului dengan dilengkapi dokumen yang telah dipindai yaitu:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Foto terbaru dengan latar belakang warna biru;
 - c. KTA;
 - d. Sertifikat BO;
 - e. Bukti pembayaran ke organisasi termasuk biaya perpanjangan IKRAP;
 - f. Mengisi formulir atau surat pernyataan anggota;
 - g. Akun dan password SDPPI untuk pengajuan *invoice* perpanjangan dan *download* IKRAP.
- (3) Permohonan dilakukan oleh pengurus Lokal (jika ada) atau jenjang di atasnya secara daring melalui website SDPPI <https://iar-ikrap.postel.go.id>. mengajukan permohonan perpanjangan.
- (4) Pembayaran IKRAP dibayar secara daring pada rekening SDPPI melalui bank pemerintah yang telah ditunjuk dengan nomor kode yang tertera dalam surat perintah pembayaran;
- (5) Setelah PNBP dibayar sesuai dengan perintah pembayaran, maka pemohon mendapatkan perpanjangan IKRAP;
- (6) Proses perpanjangan masa laku IKRAP dan KTA dari pengurus Lokal sampai dengan sekretariat Nasional tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 5

Permohonan Pembaharuan IKRAP

- (1). Untuk mendapatkan IKRAP pemohon harus mengajukan permohonan yang diajukan melalui sistem perizinan daring (online);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: permohonan pembaharuan diajukan dengan alasan pindah alamat.
- (3). Permohonan pembaharuan IKRAP harus dilengkapi dengan dokumen yang telah dipindai, yaitu:
 - a. photo berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru; dan
 - b. salinan surat keterangan pindah alamat dari Instansi yang berwenang, untuk pembaruan IKRAP karena pindah alamat.

Pasal 6

IKRAP Seumur Hidup

- (1) Masa laku IKRAP dapat diberikan seumur hidup dengan ketentuan:

Allyone



[Handwritten signature]



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- a. Memiliki IKRAP yang masih berlaku dan akun di SDPPI harus sudah tersinkronisasi dengan foto terbaru berlatar belakang biru;
 - b. Telah berusia 60 tahun atau lebih dan berprestasi dengan pernyataan dari organisasi RAPI secara berjenjang; dan
 - c. Menjadi anggota sekurang-kurang 5 (lima) tahun berturut-turut;
- (2) Pengajuan IKRAP seumur hidup dapat diusulkan saat perpanjangan atau masa IKRAP masih berlaku dan tidak kolektif dan tidak berlaku untuk KTA;

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Tahapan pembayaran

- (1) Pembayaran IKRAP dibayar secara daring pada rekening SDPPI melalui bank pemerintah yang telah ditunjuk dengan nomor kode yang tertera dalam surat perintah pembayaran;
- (2) Setelah PNPB dibayar sesuai dengan perintah pembayaran, maka pemohon mendapatkan tanda panggilan/call sign/10.28;
- (3) Setelah keluarnya IKRAP dari SDPPI, maka pemohon IKRAP baru/perpanjangan/pembaharuan harus mendaftar ke Organisasi Lokal paling lambat 7 (tujuh) hari, dan dari Organisasi Lokal ke Organisasi Wilayah paling lambat 7 (tujuh) hari, serta dari Organisasi Wilayah ke Organisasi Daerah paling lambat 7 (tujuh) RAPI untuk diajukan pengesahan ke Organisasi RAPI Nasional.

Pasal 8

Biaya Administrasi KTA Organisasi

- (1) Permohonan penerbitan KTA RAPI bagi anggota baru dan perpanjangan harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pernyataan Calon Anggota/Anggota RAPI seperti tersebut pada lampiran I;
- (2) Biaya administrasi oleh pemohon dilakukan secara berjenjang kepada organisasi RAPI dibayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh organisasi;
- (3) Nilai perbandingan besaran iuran biaya pembuatan KTA organisasi RAPI, adalah maksimal 20 (dua puluh) % untuk RAPI Nasional dan maksimal 80 (delapan puluh) % untuk RAPI Daerah. Nilai biaya ini merupakan dasar pembandingan untuk biaya iuran KTA yang akan diterapkan organisasi;
- (4) Nilai biaya pembuatan KTA organisasi RAPI Nasional dan RAPI Daerah ditetapkan setelah ada ketetapan nilai iuran KTA RAPI Nasional;

Allyan



b



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- (5) Komposisi pembagian iuran organisasi RAPI Daerah (ayat 3) diatas dengan nilai prosentase sebagai berikut : Daerah 45 (empat puluh lima) % Wilayah 30 (tiga puluh) % dan Lokal 25 (dua puluh lima) %. Pembagian komposisi nilai iuran ini untuk biaya kegiatan di masing-masing jenjang organisasi yang penggunaannya harus dipertanggung jawabkan;
- (6) Distribusi kontribusi iuran untuk yang tidak ada jenjang organisasinya, maka kontribusi iuran diserahkan ke jenjang diatasnya.
- (7) Nilai iuran besaran pembuatan KTA perpanjangan tanpa harus membayar uang pembuatan papan 10.28 / *callsign*.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

**Pasal 9
Hak Anggota**

Setiap anggota berhak;

1. Memiliki Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan perpanjangan sesuai kebutuhan;
2. Memiliki Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk yang berlaku seumur hidup sesuai dengan syarat dan ketentuan Pemerintah yang diberlakukan untuk Komunikasi Radio Antar Penduduk;
3. Memiliki 1 (satu) tanda panggilan (*callsign*) yang berlaku di seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan telekomunikasi khusus pada pita frekuensi radio Komunikasi Radio Antar Penduduk yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Memiliki perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP);
6. Menggunakan hak bicara dan hak suara dalam Musyawarah Anggota Wilayah/Lokal serta Rapat Anggota Wilayah/Lokal yang diselenggarakan oleh pengurus;
7. Mempunyai hak memilih pada Musyawarah Anggota Wilayah/Lokal.
8. Mempunyai hak dipilih untuk menjadi pengurus;
9. Bagi anggota RAPI yang berdomisili di luar daerah asalnya (*fortable*) tetapi KTA atau 10-28 nya masih dari daerah asalnya, tidak berhak sebagai peserta musyawarah, dan tidak dapat dipilih sebagai pengurus;
10. Berperan aktif pada setiap kegiatan organisasi dan mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota Satgas RAPI.
11. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Organisasi.
12. Ikut aktif mengawasi dan memantau perkembangan organisasi pada tingkat dimana anggota itu berada.
13. Melakukan pembelaan diri terkait dengan persoalan hukum yang dihadapi di organisasi dalam Rapat Pengurus.

Allyan

Peraturan Organisasi Tahun 2022





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**Pasal 10
Kewajiban Anggota**

Setiap anggota wajib;

- (1). Mendukung sepenuhnya pencapaian Visi "Menjadi Radio Antar Penduduk Indonesia yang berkualitas sebagai aset Nasional";
- (2). Menjunjung tinggi nama baik Organisasi RAPI dimanapun berada;
- (3). Menggunakan alat dan perangkat KRAP yang telah memenuhi persyaratan teknis dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi serta ketentuan lain yang berlaku bagi Stasiun Komunikasi Radio Antar Penduduk;
- (4). Mentaati aturan pancaran yang dilakukan melalui perangkat pemancar yang dimilikinya tidak melebihi batas pita frekuensi radio, daya pancar, kelas emisi dan lebar pita yang ditetapkan untuk penyelenggaraan KRAP;
- (5). Membantu pemerintah untuk mengatasi kebutuhan fasilitas telekomunikasi dalam hal keselamatan negara, jiwa manusia, ketertiban masyarakat, bencana serta kecelakaan;
- (6). Menerima dan menyalurkan berita-berita sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) kepada instansi/lembaga yang berhak menerimanya.
- (7). Mendukung pelaksanaan program kerja Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah/Lokal RAPI.
- (8). Memiliki Pakaian Seragam Harian (PSH) RAPI.
- (9). Memasang papan/stiker tanda pengenalan identitas stasiun KRAP di tempat lokasi stasiun KRAP, baik stasiun tetap maupun bergerak.
- (10). Mengikuti pelatihan sebelum menjadi anggota Satuan Tugas RAPI yang diminatinya.
- (11). Pro-aktif menjaga kelancaran dan kenyamanan komunikasi yang berlangsung pada kanal frekuensi RAPI.
- (12). Mengajukan permohonan IKRAP Perpanjangan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**BAB IV
SANKSI**

Pasal 11

- (1) 30 hari setelah pemohon mendapatkan IKRAP tidak mendaftar pada organisasi, maka pemohon akan mendapat Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari SDPPI;
- (2) Surat Peringatan kedua (SP-2) akan diterbitkan setelah 15 hari sejak diterbitkan SP-1 pemohon tidak melakukan pendaftaran pada organisasi dan 15 hari berikutnya SDPPI akan melakukan pencabutan/pembatalan IKRAP.

Alupena





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12
Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 16 Tahun 2022 maka Peraturan Organisasi tentang Perijinan bagi anggota baru dan perpanjangan serta tentang biaya perijinan yang pernah berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13
Penutup

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022;
- (2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum


H. RIZA FACHRIAL, SE.


H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Alayana



LAMPIRAN I:




PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

LAMPIRAN I:

PERATURAN ORGANISASI NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERLJINAN BAGI ANGGOTA BARU, PERPANJANGAN
DAN PEMBAHARUAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PERMOHONAN
CALON ANGGOTA / ANGGOTA
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA



Yth, **Ketua Umum**
Radio Antar Penduduk Indonesia

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat, Tgl, Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Sesuai KTP :
No.HP dan Email :
Jenis Perijinan : Baru/Perpanjangan
Callsign / 10 28 :
Akun dan Password :
SDPPI :
Nomor IKRAP :
Nomor NIA :
Masa Berlaku :

Untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan menjadi anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) :

1. **Patuh terhadap Peraturan Perundangan Negara :**

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Perundang-undangan terkait Organisasi Kemasyarakatan dan Telekomunikasi;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI;
- Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Organisasi RAPI;
- Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Organisasi RAPI.

2. **Menyerahkan :**

- 1 (satu) lembar foto kopi Ijin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) yang tercetak dengan jelas; (*hanya untuk pendaftar IKRAP mandiri);
- 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tercetak dengan jelas;
- 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 3x4 cm dengan latar belakang warna **BIRU**, mengenakan pakaian sopan (**bukan Kaos**);
- 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat Hibingan Organisasi (BO); (*bagi yang sudah mengikutiBO);
- 1 (satu) lembar foto kopi Sertifikat/ Piagam/ Surat Tugas/ Surat Keterangan Kepesertaan kegiatan Bantuan Komunikasi di tingkat Lokal/ Wilayah/ Daerah/ Nasional;
- 1 (satu) lembar foto kopi tiap bukti setoran iuran Organisasi RAPI, sesuai lampiran 2.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Anyan

Jakarta, 202..
Pemohon,

Materai 10.000



(.....)

(Signature)



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

MENGETAHUI	
KETUA LOKAL	KETUA WILAYAH

Alyanz

[Signature]



[Signature]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

LAMPIRAN II:
PERATURAN ORGANISASI NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERIJINAN BAGI ANGGOTA BARU, PERPANJANGAN
DAN PEMBAHARUAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN 10.28
ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

		JUMLAH BIAYA PERIZINAN TAHUN 2022-2023			
NO	IURAN ORGANISASI	NO REKENING	KODE BANK	JUMLAH	
				BARU	%
1	2	3	4	5	6
1	SDPPI	https://iar-ikrap.postel.go.id	60	150.000	-
2	RAPI NASIONAL	04190000994303 BRI	002	20% X 300.000 = 60.000	20%
3	RAPI DAERAH	REKENING RAPI DAERAH		45% X 240.000 = 108.000	80%
4	RAPI WILAYAH	REKENING RAPI WILAYAH		30% X 240.000 = 72.000	
5	RAPI LOKAL	REKENING RAPI LOKAL		25 % X 240.000 = 60.000	
6	PAPAN 10.28 + KTA+ ADMIN			100.000	
7	BIAYA LAINNYA				
JUMLAH BIAYA 10.28				550.000	

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

